

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG



SMART VILLAGE; SOSIALISASI DESA WISATA DI DESA
MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TIM PENGUSUL

Drs R. Sigit Krisbintoro. M.IP
NIDN / SINTA ID : 0018126102 / 6682374
Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A
NIDN / SINTA ID : 0030047802 / 5999368
Drs Ismono Hadi, M.Si
NIDN / SINTA ID : 0027116203 / 6681939


JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA FISIP UNIVERSITAS
LAMPUNG

Judul Pengabdian : Smart Village, Sosialisasi Desa Wisata
Manfaat sosial ekonomi : Sosialisasi kepada masyarakat desa
Nama rumpun ilmu : Ilmu Sosial
Ketua Pengabdian
a. Nama Lengkap : Drs. R Sigit Krisbintoro M.IP
b. NIDN : 0018126102.....
c. SINTA ID : 6682374.....
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
f. Nomor HP : 085273305758.....
g. Alamat surel (e-mail) : sigit.krisbintoro@fisip.unila.ac.id.....
Anggota Pengabdian(1)
a. Nama Lengkap : Dr Robi Cahyadi Kurniawan.....
b. NIDN : 0030047802.....
c. SINTA ID : 5999368.....
d. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Anggota Pengabdian (2)
a. Nama Lengkap : Drs. Ismono Hadi, M.Si
b. NIDN : 0027116203.....
c. SINTA ID : 6681939.....
d. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi kegiatan : Kabupaten Lampung Timur
Luaran : Jurnal pengabdian.....
Lama Kegiatan : 6 (enam) Bulan
Biaya Penelitian : Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*)
Sumber dana : DIPA FISIP Tahun Anggaran 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Bandar Lampung, 15 Juli 2021
Ketua Pengabdian


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001


Drs. R. Sigit Krisbintoro M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama,


Dr. Dedy Hermawan, M.Si.
NIP. 197507202003121002

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Smart Village, Sosialisasi Desa Wisata Di Lampung Timur
2. Tim Pengabdian

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Jurusan	Alokasi Waktu (jam/minggu)
	R Sigit Krisbintoro	Ketua	Pemerintahan	Ilmu Pemerintahan	10 jam
	Robi Cahyadi	Anggota 1	Politik	Ilmu Pemerintahan	10 jam
	Ismono Hadi	Anggota 2	Otonomi Daerah	Ilmu Pemerintahan	10 jam

3. Objek Pengabdian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Masyarakat dan pemangku kepentingan di desa
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan Maret tahun 2021
Berakhir : bulan Agustus tahun 2021
5. Usulan Biaya : Rp. 12.500.000,-
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) : Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya) Kecamatan Metro Kibang. Berkontribusi untuk suplay data sekunder .
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek) Mendukung program Provinsi Lampung untuk menciptakan desa wisata dan mengembangkan pembangunan desa di Provinsi Lampung

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tak mau mendorong SDM (aparat) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak di capai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. SDM tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagai mana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai Human Capital yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen moderen. Perbedaan pandangan ini membawa indikasi pada perlakuan atas SDM. Dalam pandangan yang pertama SDM dikelola sejajar dengan manajemen produksi, keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksana yang menjalankan lembaga atau sebagai motor pengarah organisasi.

Seperti halnya aparatur pemerintah yang lainnya, sekarang ini aparat desa tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan desa sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa mampu bersaing dengan desa lainnya. Peran aparatur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan service provider melainkan sebagai dinamisator dan enterpreneur (Hadi T dan Purnama L,1996). Dengan kata lain aparat desa harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan desa. Menghadapi kondisi yang diinginkan maka profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah desa sudah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern, karena saat ini aparat desa harus mempunyai keterampilan dan

pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan desa bersama BPD, mengelola keuangan desa, dll. Tuntutan masyarakat desa akan adanya pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang harus segera direspon oleh Pemerintah Desa.

Menyimak fenomena perubahan kelembagaan pemerintah desa, membawa konsekuensi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa. Desa diharapkan menjadi suatu wilayah yang otonom, yang mampu mengelola kekayaan wilayahnya bersama daerah saat status desa berubah menjadi kelurahan (lihat Pasal 201 UU No. 32/2004). Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Kepala Desa bersama dengan BPD menetapkan peraturan desa.

Pelatihan (training) sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur desa perlu segera dilakukan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan Pemerintah Desa dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan aparat desa dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur desa perlu diidentifikasi jenis dan metode pelatihan yang betul-betul sesuai dan yang tidak kalah penting adalah perlunya evaluasi setelah pelatihan tersebut.

Agar pelatihan efektif ada 4 faktor yang harus diperhatikan (John Kempton, 2004):

1. Identifying training needs;
2. Formulating how the need will be satisfied;
3. Implementing the training;
4. Evaluating training effectiveness.

Berangkat dari paparan di atas tentunya pengembangan sumber daya aparatur diarahkan agar aparat desa mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan untuk mengembangkan wilayah. Perlunya pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparat desa seperti pelatihan bidang keuangan/ pengelolaan anggaran, pelatihan bidang pembuatan peraturan/tata cara membuat peraturan.

Selanjutnya masih dalam kerangka pengembangan aparatur desa maka perlunya pendidikan (*education*) baik dalam bentuk formal seperti studi di perguruan tinggi atau informal dengan mengikuti kursus agar aparat desa lebih siap melaksanakan tugas yang berbeda dari pekerjaan yang mereka tangani sebelumnya sehingga sudah menjadi kebutuhan utama bagi aparat desa untuk melanjutkan studi maupun kursus. Dengan demikian pengembangan sumber daya aparatur desa diarahkan untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi serta pengetahuan agar aparat desa dapat menjalin kerjasama dan membuat jaringan dengan pihak lain untuk mengembangkan dan memajukan wilayahnya.

Di samping secara formal aparat desa perlu mengikuti pelatihan dan juga pendidikan (*training and education*) sebagai upaya pengembangan sumber daya aparatur, dalam aktifitas sehari-hari perlu diupayakan ruang dialog sebagai suatu proses pembelajaran. Dengan adanya dialog tersebut tiap orang atau aparat mempunyai kontribusi dan kesempatan memberikan masukan dan menerima info untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus sebagai kriteria learning organization. Cara dialog dilakukan dalam suatu siklus yang dimulai dengan *experiencing* (mengamati aktifitas yang dikerjakan), *publising* (*sharing* reaksi dan observasi), *processing* (mendiskusikan pola dan dinamika dari aktivitas), *generalizing* (mendalami prinsip-prinsip dan mengkaitkan dengan realita di dunia nyata) , dan *applying* (merencanakan perilaku lebih efektif dan beraktifitas).

Beberapa persyaratan agar tercipta dialog yang baik antara lain: *valid information* (jangan ada informasi yang tidak benar semuanya harus transparan), *choise* (masing-masing bebas untuk memberi penafsiran) , *trust* (masing-masing pihak harus saling percaya), *openness* (semuanya harus membuka diri terhadap ide anggota lainnya), *responsibility* (semua harus bertanggung jawab atas komitmen bersama), *involvement* (semua harus terlibat dan berkontribusi sesuai kemampuannya dalam proses team learning).

Kondisi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia inilah yang saat ini juga masih dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan minimnya kreatifitas pemerintah desa dalam menghasilkan produk hukum desa serta aturan-aturan lain di desa. Oleh karena itu, harmonisasi antara kepala desa, sekretaris desa serta aparat yang lain serta kemampuan mereka terus harus terus didorong untuk berdialog dan tidak menyimpan informasi agar masing-masing pihak dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka pembangunan desanya.

1.2 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat “ Smart Village; Sosialisasi Desa Wisata di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur” ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman aparat desa tentang desa wisata
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga desa dalam menciptakan desa wisata

1.3 MANFAAT KEGIATAN

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan Pengabdian ini adalah :

1. Aparat desa memahami tentang desa wisata
2. Warga desa memahami tentang desa wisata

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DEFINISI DAN KONSEP TENTANG DESA

Dalam artian umum, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Wijaya, 2002:65). Rumusan definisi Desa secara lengkap terdapat dalam UU No.22/1999 adalah sebagai berikut: “Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (UU Otonomi Daerah, 1999:47).

Dengan adanya pengaturan desa dalam bab XI tersebut diharapkan Pemerintah Desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan yang tertuang dalam pasal 206, yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan Desa mencakup: keberadaan lembaga perwakilan desa atau badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota maupun Kabupaten. Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa yang selama ini tidak memiliki “ lawan “ atau yang mengontrol jalannya Pemerintah Desa. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses Pemerintahan di desa. Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dari Pemerintahan Desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini kepala Desa juga akan berbeda dari sebelumnya.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keuangan Desa (pasal 212) yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah), kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Beberapa hal yang dimuat dalam keuangan desa ini merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Desa karena selama ini mereka belum terbiasa untuk berkreasi mencari pendapatan asli desa.

2.2 PEMERINTAHAN DESA

Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Pada bagian pertama bab XI tentang Desa, UU No. 32/2004 memuat tentang pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat desa dengan persetujuan pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Adapun yang dimaksud dengan istilah desa dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori dan Marga. Sedangkan yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai pertimbangan dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa hendaknya memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa dan lain-lain.

Sesuai dengan definisi Desa yang memperhatikan asal-usul desa maka Pemerintahan Desa memiliki kewenangan dalam pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Adapun pengaturannya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yg merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa.

Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan kebijakan tentang Desa ini perlu diperhatikan berbagai permasalahan seperti halnya

- a. sumber Pendapatan Asli Desa (keuangan desa);
- b. penduduk, keahlian dan ketrampilan yang tidak seimbang (sumber daya manusia desa yang masih rendah) yang berakibat terhadap lembaga-lembaga Desa lainnya selain Pemerintahan Desa seperti halnya Badan Perwakilan Desa (BPD), lembaga musyawarah Desa dan beberapa lembaga adat lainnya;
- c. potensi desa seperti halnya potensi pertambangan, potensi perikanan, wisata, industri kerajinan, hutan lindung atau suaka alam, hutan lindung, hutan industri, perkebunan, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tujuan khusus (Wijaya, 2003:73).

Beberapa permasalahan di atas perlu kiranya untuk dicermati dalam pelaksanaan di lapangan, karena seringkali ketiga hal tersebut merupakan batu sandungan dalam pelaksanaan otonomisasi desa, sehingga tujuan yang ingin dicapai hanya berjalan di tempat.

Pada bagian kedua memuat tentang Pemerintahan Desa. Dalam pasal-pasal bagian kedua ini menerangkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Istilah Kepala Desa juga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Sedangkan Kepala Desa langsung dipilih oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Kemudian Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Untuk masa jabatan kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina perekonomian Desa; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa khusus untuk mendamaikan perselisihan di masyarakat, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, namun meskipun demikian laporan tersebut harus ditembuskan terlebih dahulu kepada Camat.

Dari pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban Kepala Desa inilah sering muncul permasalahan di lapangan, hal ini dikarenakan Kepala Desa memiliki wewenang yang semula belum ada dan sekarang relatif besar. Selain itu seorang Kepala Desa tidak lagi “bertuan” kepada Camat, sehingga sangat mudah bagi seorang Kepala Desa untuk tidak menghiraukan keberadaan Camat selaku koordinator administrasi di wilayah Kecamatan. Selain itu, konsep pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap BPD sangatlah baru bagi seorang kepala Desa, sehingga seringkali dijumpai bukannya mekanisme pertanggung jawaban yang terjadi melainkan proses saling menjatuhkan antara dua lembaga yaitu BPD dan Kepala Desa. Keberadaan BPD yang juga baru dan didukung dengan sumber daya manusia yang “cukup” mendorong demokratisasi sekaligus ajang euphori bagi sebagian masyarakat yang selama ini merasa kurang puas dengan keberadaan Pemerintah Desa. Oleh karena itu sangat menarik untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Kepala Desa ini sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Dalam kepemimpinannya Kepala Desa berhenti apabila meninggal dunia; mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji; berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru. Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru. Sedangkan pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

Selain itu pada bagian kedua undang-undang ini juga memuat tentang Kewenangan yang dimiliki oleh desa yaitu, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; kemudian kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan tugas pembantuan (*midebewind*) dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. Tugas pembantuan seperti yang telah disebutkan tadi haruslah disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Apabila ketentuan ini tidak dimiliki maka Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan ini.

Pada bagian ketiga dari bab ini (XI) memuat tentang Badan Perwakilan Desa yang disebut dengan nama lain untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat.

Adapun fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Sedangkan keanggotaan Badan Perwakilan Desa tersebut dipilih oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Kemudian BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang telah dibuat bersama tersebut tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Pada bagian keempat memuat tentang lembaga lain. Setiap desa dapat membentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian pada bagian kelima memuat tentang keuangan desa, usaha keuangan, dan perubahan serta penghitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Adapun pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut ditetapkan oleh Bupati, sedangkan tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pada bagian keenam, yaitu bagian terakhir dalam bab XI memuat tentang Kerjasama Antar Desa. Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Kerjasama antar desa yang didalamnya memberi beban kepada masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. Untuk lebih memudahkan proses dan kerja antar desa dalam melakukan kerjasama maka dapat dibentuk badan kerjasama Desa. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Langkah selanjutnya dalam hal pengaturan tentang Desa ditetapkan dalam peraturan Daerah kabupaten masing-masing sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan asal-usul yaitu asal-usul terbentuknya desa yang bersangkutan. Dengan demikian sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju self governing community yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena

dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah (penjelasan PP No.76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa):

1. Keanekaragaman Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3. Otonomi Asli Otonomi Asli memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.
4. Demokratisasi Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Pemerintahan Desa/Marga pada masa kolonial, mengisyaratkan adanya ruang lingkup kewenangan dalam arti luas, meliputi kewenangan di bidang perundangan, kewenangan di bidang pemerintahan/pelaksanaan, kewenangan di bidang peradilan dan kewenangan di bidang kepolisian. Namun, kewenangan tersebut tidak dimungkinkan lagi mengingat situasi dan kondisi, sehingga hanya memiliki kewenangan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai pembina adat istiadat setempat.

BAB 3

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

3.1. METODE KEGIATAN

Secara operasional, langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan persiapan materi, surat tugas dari LPM, pembahasan materi oleh tim pelaksana serta penyepakatan rencana kegiatan di lokasi bersama dengan Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan

Untuk mendukung tercapainya tujuan, maka ada dua metode yang digunakan yaitu :

- Ceramah dan Diskusi
- Praktek Pelatihan pembuatan perdes dan teknik kebijakan

Kedua metode tersebut menurut rencana akan disampaikan dalam satu hari bertempat di Balai Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan tindakan selanjutnya. Dalam kegiatan ini evaluasi dilakukan dua kali yakni di awal kegiatan penyuluhan (pre-test) dan di akhir kegiatan penyuluhan (post-test) berupa test awal dan test akhir dengan materi pertanyaan yang sama. Hasil evaluasi pre-test dan post-test akan dibandingkan sehingga diketahui selisihnya sebagai parameter akhir keberhasilan pelaksanaan pelatihan.

3.2. METODE KEGIATAN

Secara operasional, langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan persiapan materi, surat tugas dari LPPM, pembahasan materi oleh tim pelaksana serta penyepakatan rencana kegiatan di lokasi bersama dengan Pemerintah Daerah khususnya DI Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

4. Pelaksanaan

Untuk mendukung tercapainya tujuan, maka ada dua metode yang digunakan yaitu :

- Ceramah dan Diskusi
- Sosialisasi desa wisata

Kedua metode tersebut telah disampaikan dalam satu hari yaitu pada hari Kamis, 24 Juni 2020 bertempat di Aula Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

5. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan tindakan selanjutnya. Dalam kegiatan ini evaluasi dilakukan dua kali yakni di awal kegiatan penyuluhan (pre-test) dan di akhir kegiatan penyuluhan (post-test) berupa test awal dan test akhir dengan materi pertanyaan yang sama. Hasil evaluasi pre-test dan post-test akan dibandingkan sehingga diketahui selisihnya sebagai parameter akhir keberhasilan pelaksanaan pelatihan.

3.3. JADWAL KEGIATAN

Tabel 2 : Jadwal dan Materi Pelaksanaan Kegiatan

Kamis, 24 Juni 2021

Waktu	Materi Pelatihan	Pemateri
08.00 -- 08.30	Pembukaan Kegiatan	Kepala Desa Margototo; Sukendar
08.30 -- 09.00	Sambutan Ketua Tim Pelaksana	
09.00 – 09.30	Pre Test	Tim Pelaksana
09.30 – 10.30	Materi 1 : Falsafah Smart Village	Drs R Sigit Krisbintoro,M.IP
10.30 – 11.45	Materi 2: Sosialisasi UU tentang Desa dan Keterkaitan dengan Smart Village	Dr Robi Cahyadi K
11.40 – 13.00	Sholat ,Istirahat dan Makan Siang	
13.00 – 15.00	Materi 3 : Konsep Desa Wisata	Drs Ismono Hadi
15.00 – 16.30	Tanya jawab dan diskusi	Tim
16.30 - 16.45	Post Test	Tim
16.45 – 17.00	Penutupan Kegiatan	Sekretaris Desa Margototo; Antono

BAB 4

PELAKSANAAN PENGABDIAN

4.1. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam rangka pengabdian dilakukan pada hari Kamis, 24 Juni 2021 bertempat di aula Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

Sebelum materi dilakukan dilakukan serangkaian pre test untuk mengetahui pemahaman peserta (aparatur desa) terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan. Beberapa pertanyaan pre-test sekaligus menjadi pertanyaan post-test dalam kerangka membandingkan hasil pengabdian tersebut berkisar tentang :

1. Pemahaman perihal konsep desa dan smart village atau desa wisata
2. Pemahaman tentang falsafah berdirinya desa.
3. Pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa
4. Pemahaman tentang masalah pembangunan desa.
5. Pemahaman tentang komunikasi pemerintahan.
6. Pemahaman tentang koordinasi pemerintahan.
7. Pemahaman tentang peraturan desa
8. Pemahaman tentang rencana pembangunan desa
9. Pemahaman tentang masalah pembangunan desa
10. Pemahaman tentang akselerasi pembangunan desa

Selanjutnya, secara umum materi yang disampaikan adalah berkaitan dengan substansi pertanyaan tersebut di atas pertama menyampaikan tentang sejarah perkembangan desa dikaitkan dengan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak masa kolonial hingga masa reformasi saat ini. Melalui gambaran tersebut, aparatur desa mengetahui batas kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini akan menstimulus munculnya kesadaran berbagi peran untuk saling mendukung pelaksanaan pembangunan

di perdesaan. Dalam jangka panjang, pemahaman dan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab aparatur desa ini menjadi perekat munculnya harmonisasi antara aparatur desa sehingga penyelenggaraan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan materi kedua secara khusus menyampaikan tentang beberapa langkah yang menjadi dasar dalam pengabdian ini. Karena dilihat dari kenyataannya, berbagai kelemahan yang dimiliki oleh aparatur desa selama ini antara lain:

- a. *Kurang responsif*. Kondisi ini terjadi pada hampir semua struktur pemerintahan desa dalam merespon berbagai potensi yang dimiliki oleh desa sehingga kesadaran untuk menjadikan potensi tersebut sebagai dasar penyusunan Perdes masih sangat kecil. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan aparatur yang masih terbatas.
- b. *Kurang informatif*. Berbagai informasi maupun pengaturan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat hanya disampaikan secara informal baik melalui pengajian di tempat ibadah maupun melalui perpanjangan tangan RT.
- c. *Kurang koordinasi*. Antara aparatur satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi sehingga terkadang masih memunculkan disharmonisasi
- d. *Kurang efisien*. Berbagai pengaturan yang dikeluarkan oleh desa terkadang masing-masing tambal sulam dan berdiri sendiri-sendiri sehingga terlihat kurang efisien.

4.2. EVALUASI HASIL PENGABDIAN

Tindakan evaluasi yang dilakukan meliputi pemberian test kepada peserta pendampingan yang dilakukan sebelum diberikan materi penyuluhan atau pre-test yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum diberikan materi tentang *smart village*. Evaluasi kedua dilakukan setelah diberikan materi akselerasi pembangunan yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur di Desa Margototo terhadap materi yang diberikan.

Secara umum, pendampingan ini telah mampu memberikan kontribusi kepada aparatur pemerintah yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparatur pemerintah dalam rapat dan komunikasi pemerintahan. Kesadaran tersebut khususnya pada adanya kesadaran dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah tersebut dalam hal rapat dan komunikasi pemerintahan dalam kerangka mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki desanya.

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Pre-Test dan Post-Test Peserta Pengabdian

No	Nama Peserta	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test	Peningkatan	
1	Surono	50	85	35	
2	Supono	50	80	30	
3	Nurhadi	75	90	15	
4	Tiar Budiyanto	60	80	20	
5	Suyatno	65	80	15	
6	Pujiono	45	75	30	
7	Luarno	65	80	15	
8	Parni	55	80	25	
9	Giyat	45	80	35	
10	Kadwandi	55	75	20	
11	Antono	65	85	20	
12	Juni Eko Prasetyo	60	85	25	
13	Dardiri	55	85	30	
14	Niko T	45	80	35	
15	Rizka Septiana	60	90	30	
16	Yolla Armala Suci	70	90	20	
17	Sarmanto	60	85	25	
18	Warisdianto	55	80	25	
19	Muhajir	55	85	30	
20	Sutopo	55	85	30	
21	Khoirul	65	80	15	
22	Saliyo	55	75	20	
23	Zainal Abidin	60	90	30	
24	Heri AS	55	85	30	

No	Nama Peserta	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test	Peningkatan	
25	Eko Y	60	85	25	
26	Susilowati	55	85	30	
27	Wahidin	55	85	30	
28	Joko Murtopo	65	80	15	
29	Ngadiman	55	75	20	
30	Sri Sulastuti	60	90	30	

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi positif bagi upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta (para aparatur pemerintah) akan pentingnya meningkatkan daya tanggap dalam mengoptimalkan potensi desa melalui sudut pandang desa wisata

Tuntutan yang semakin besar dari masyarakat agar berbagai potensi yang dimiliki oleh desa serta berbagai aturan yang ada di desa disusun dalam rangka stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di desa dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesimpulan yang didapatkan dari perbandingan hasil pre-test dengan post-test ini memang belum tentu dapat dijadikan dasar pijakan tentang legitimasi dan validitas perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang diharapkan karena karakteristik aparatur pemerintahan desa yang mengikuti penyuluhan ini sangat beragam.

Kondisi sebenarnya dapat lebih baik dari pada saat penyuluhan dilakukan, atau bahkan mungkin lebih tidak baik dari apa yang dihasilkan dari hasil penilaian post test dalam penyuluhan ini. Sosialisasi tentang konsep desa wisata dalam akselerasi pembangunan di desa pada Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur ini merupakan langkah awal untuk dasar berpikir langkah strategis apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka melanjutkan penyuluhan ini ke dalam bentuk kegiatan pengabdian lainnya. Hal ini untuk menyempurnakan perubahan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku.

5.2. SARAN

Didasari oleh harapan bahwa pengabdian pada masyarakat dengan tema ; “SMART VILLAGE, Sosialisasi Desa Wisata “ di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur akan berdampak positif dalam rangka upaya-upaya perbaikan kualitas pemerintahan desa, maka beberapa saran yang bisa diberikan adalah :

- Bimbingan secara berkala diperlukan bukan hanya dalam konteks rapat dan komunikasi pemerintahan, tetapi lebih kepada bagaimana pemerintahan desa memiliki daya tanggap terhadap kondisi desa khususnya pengembangan desa wisata
- Pendampingan kepada aparatur desa secara lebih lanjut disarankan dalam kerangka menyusun perencanaan pembangunan desa wisata atas dasar kebutuhan desa tersebut.
- Perlu adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan di suatu tempat sampai didapatkan gambaran yang signifikan tentang ketercapaian kegiatan pengabdian yang dilakukan dalam beberapa tema pengabdian.

TIM PELAKSANA PENGABDIAN

Untuk mendukung keberhasilan pemecahan masalah berkenaan dengan Sosialisasi Desa Wisata, maka personalia sebagai penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua Tim Pengusul

Nama : Drs R Sigit Krisbintoro, M.Si

NIP : 19611218 198902 1 001

Pangkat/Golongan : Penata / III d

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Bidang Keahlian : Ilmu Pemerintahan

Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Pemerintahan

Universitas : Universitas Lampung

Alokasi Waktu : 90 Menit

2. Anggota 1

Nama : Dr Robi Cahyadi Kurniawan M,A
NIP : 19780430 200501 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina / IV A
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Pemerintahan
Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Lampung

3. Anggota 2

Nama : Drs Ismono Hadi, M.Si
NIP : 0027116203 / 6681939
Pangkat/Golongan : Penata Tk I / IV a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Ilmu Pemerintahan
Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Lampung
Alokasi Waktu : 90 Menit

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel, C.& Alison, G.(2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.18, No. 4. Publish by Oxford University Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25096384>, diunduh 6 April 2018.
- Bessant, J., Watts, R., Tony, D.,&Smith, P., (2006). Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin. Denhardt & Denhardt, R. (2007). The New Public Service. Serving, Not Steering. M.E. Sharpe. London Emerson, K.,
- Nabatchi, T. & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.22, No.1. Publish by Oxford University Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/41342607>.
- Helevy, E. T. (2011). Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik. Total Media, Yogyakarta. Kjaer, A.M.. (2004). Governance. Polity Press
- Bratakusumah, Supriady, Dedy dan Solihin, Dadang. 2011. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Davidson, Jeff, 2015. *The Complete Ideal's Guides: Change Management*. Jakarta:Prenada.
- Hagul, Peter. 2005. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta
- Ismawan, Indra,. 2005. *Learning Organization: Membangun Paradigma Baru Organisasi*. Jakarta:Cakrawala.
- Kempton, John, 2005. *Human Resource Management and Development: Current Issues and Themes*. London:Macmillan Press Ltd.
- Marquardt, Michael., Reynolds, Angus. 2004. *The Global Learning Organization*. New York:Irwin.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*". Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik,. Yogyakarta:YPAPI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 Tentang Desa

MATERI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

‘SMART VILLAGE ; SOSIALISASI DESA WISATA’

Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur
Kamis, 24 Juni 2021

MATERI 1.

Drs R Sigit Krisbintoro MIP
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA

FALSAFAH SMART VILLAGE

Posisi desa sebagai pemerintahan terkecil dan sebagai komunitas masyarakat selama puluhan tahun berada dalam posisi yang terpinggirkan, mereka diposisikan sebagai objek dari penguasa pada kebijakan politik dan pembangunan melalui Undang-undang No. 79 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Yang dimaksud sebagai objek kebijakan politik penguasa disini adalah bagaimana Desa melalui Kepala Desa dan Perangkat Desanya menjadi alat legitimasi Orde Baru untuk memobilisasi dukungan masyarakat Desa untuk berkuasa. Undang-undang ini juga tidak mengakui, menghormati dan memperkuat otonomi desa. malah sebaliknya melemahkan merusak desa, apa- lagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Luar Jawa karena mereka diseragamkan dengan model desa Jawa. Pasca UU No. 5/1970, “negara masuk desa”, “pembangunan masuk desa” maupun “negara merusak desa” menjadi tema utama studi tentang desa (misalnya Hans Antlov, 1986; Frans Husken, 1998; Yando Zakaria, 2000). (Sutoro Eko, 2013).

Kemudian sebagai objek pembangunan desa hanya menjadi penonton dari “proyek-proyek pembangunan desa” yang dilakukan pemerintah yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan tersebut, karena semua kebijakan pembangunan bersifat top down bukan bottom up. Pemerintah saat itu sangat gencar membangun prasarana fisik desa, pendidikan (SD Inpres), sosial, maupun ekonomi (seperti KUD dan pasar desa). Pembangunan itu telah mengubah wajah fisik desa, sekaligus juga mengantarkan mobilitas sosial orang desa, tetapi tidak cukup memadai menghasilkan transformasi desa (Sutoro Eko, 2005). Artinya wajah desa semakin baik, status dan kemakmuran orang desa juga semakin meningkat, tetapi struktur dan institusi negara, daerah, birokrasi maupun desa tidak mengalami perubahan besar.

Setelah Soeharto mengundurkan diri dari kekuasaannya pada tahun 1998 ada angin segar dalam kondisi sosial politik nasional yaitu demokratisasi pada sistem politik Indonesia, Presiden Habibie sebagai penguasa pemerintahan transisi melakukan demokratisasi dengan mempersiapkan pemilu untuk memilih pemimpin baru melalui pendirian partai politik baru, membentuk lembaga pemilu yang mandiri, dan juga

merubah pola hubungan pusat dan daerah yang tadinya bersifat sentralisasi menjadi terdesentralisasi. Daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil. Melalui Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pemerintahan transisi Habibie memberikan otonomi atau kemandirian pada daerah dan pada desa. Keragaman, otonomi desa dan demokrasi desa menjadi isu sentral dalam UU No. 22/1999.

Kelemahan dari UU No. 22/1999 adalah, konflik antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa. Karena itu sejak 2003 pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melakukan revisi terhadap UU yang dianggap terlalu liberal itu. Kemudian lahir UU 32/2004, undang-undang ini merupakan kemunduran bagi otonomi desa Pertama, UU No. 32/2004 mengebiri demokratisasi desa dengan penggantian Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Kedua, pengisian sekdes dengan PNS dan/atau pengangkatan sekdes menjadi PNS merupakan birokratisasi desa yang melemahkan otonomi desa, dan berpotensi menciptakan ketegangan sosial di level desa.

Otonomi desa, diatur secara juklak dan juknis melalui PP No 72/2005, dengan PP ini desa mengandung pengaturan yang lebih tegas dan maju. PP No. 72/2005 mengatur tentang perencanaan desa (RPJM Desa) sebagai sebuah instrumen untuk membangun partisipasi, demokrasi dan kemandirian desa. Padahal UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32/2004 sama sekali tidak mengenal perencanaan desa. Kedua, PP itu juga menegaskan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang di- ambilkan dari sekurang-kurangnya 10% dari total dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi belanja pegawai.

Pada 2012 mulai dibahas Undang-undang khusus yang mengatur desa Kehadiran UU tentang Desa setidaknya menjadi peletak dasar perubahan desa secara fundamental, meskipun secara empirik telah terjadi perubahan desa secara inkremental selama satu dekade terakhir. Buku yang saya tulis bersama Ari Sujito dan Borni Kurniawan, Mutiara Perubahan (2013), memperlihatkan serangkaian perubahan desa secara inkremental, terutama dari sisi emansipasi lokal, inovasi dan demokratisasi desa (Sutoro Eko, 2013).

Desa pada tahun 2014 memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang otonomi desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian pelaksanaan teknis dan pelaksanaannya diatur melalui PP No. 47 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Setelah disyahnkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa lebih memiliki kemandirian untuk mengelola urusan rumah tangganya karena dengan Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan bahasa yang lain, Ketua Pansus Desa, Akhmad Muqowam, mengemukakan bahwa UU Desa ini hendak membuat desa

bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. (Sutoro Eko, et al, 2014).

Kondisi ini memungkinkan masyarakat desa untuk lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sehingga mewujudkan masyarakat Desa yang otonom atau mandiri, dalam artian tidak lagi memiliki ketergantungan, yang selalu meminta dari Pemerintah yang lebih di atasnya.

Undang-undang yang baru ini diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan (Yan Herizal, 2014).

Kewenangan dalam mengelola keuangan Desa, diperlukan dalam menunjang pembangunan Desa dimana terdapat sumber-sumber pendapatan desa untuk membiayai pembangunan desa. Pendapatan tersebut antara lain Pendapatan Asli Desa, APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kota, Hibah dan Sumbangan, serta pendapatan yang sah.

Kebijakan pengaturan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk rumusan besaran yang diserahkan kepada masing-masing Desa yang dananya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor : 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Alokasi dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P. Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa dari pagu Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut :
 - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Desa Wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya. Selanjutnya desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993).

Menurut Julisetiono (2007), Konsep Desa Wisata, meliputi: (a) berawal dari masyarakat, (b) memiliki muatan lokal, (c) memiliki komitmen bersama masyarakat, (d) memiliki kelembagaan, (e) adanya keterlibatan anggota masyarakat, (f) adanya pendampingan dan pembinaan, (g) adanya motivasi, (h) adanya kemitraan, (i) adanya forum Komunikasi, dan (j) adanya studi orientasi.

Mengacu pada konsep pengembangan desa wisata dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2001), maka pola pengembangan desa wisata diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut : a). Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya. b). Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati wisatawan. c). Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. d). Memberdayakan masyarakat desa wisata Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut.

Pengembangan desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep Pariwisata Inti Rakyat mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari. e). Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut.

MATERI 2

Dr Robi Cahyadi Kurniawan

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

SOSIALISASI UU No 6 Tahun 2014 TENTANG DESA dan KETERKAITANNYA DENGAN ‘SMART VILLAGE’

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi:

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musyawarah Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
 - d. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
 - e. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan Masuk ke Desa. Pada tahap ini Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
- a. pagu indikatif Desa;
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.
 - c. Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi:

- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa
- Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa
- Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. Pagu indikatif Desa;
 - c. Pendapatan asli Desa;
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang dilampiri:

- a. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 - b. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - c. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh tim verifikasi.
6. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
- Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.
7. Penetapan RKP Desa, yang dilakukan dengan langkah:
- a. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.
 - b. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
 - c. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
 - d. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang terkait langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai komponen penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada level birokrasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah seharusnya menindaklanjuti dengan adanya kejelasan regulasi terkait dengan pengembangan desa wisata dan usulan penetapan forum komunikasi desa wisata sebagai wadah koordinasi dan menjembatani hubungan

antara masyarakat, lembaga desa wisata, perguruan tinggi, dan dunia usaha/swasta. Instansi terkait khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu lebih mengintensifkan pembinaan secara berkala setiap bulan sekali dan memfasilitasi pertemuan bagi forum komunikasi desa wisata agar benar-benar dapat memberikan manfaat dalam rangka koordinasi bersama dan ajang berbagi pengalaman dari masing-masing desa wisatanya.

Pada level Dunia Usaha/Swasta, keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam kegiatan yang bersifat teknis, seperti menjadi instruktur atau pemandu kegiatan outbound perlu mendapat perhatian yang serius. Investor sebaiknya tidak hanya bergerak sebatas menanamkan modal dalam pengembangan infrastruktur pariwisata tapi perlu bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka penguatan modal usaha mereka guna mendukung kegiatan investasi pariwisata. Pada level masyarakat, partisipasi aktif merupakan elemen penting dalam perumusan rencana pembangunan agar mampu meningkatkan rasa percaya diri dan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pengembangan desa wisata sebagai produk wisata baru sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana wisata. Hal ini disebabkan ketiga aspek pengembangan desa wisata tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas produk wisata.

Model Pengembangan Desa Wisata Penentuan strategi dalam pengembangan desa wisata sangatlah penting dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model pengembangan desa wisata sebagai rekomendasi tindak lanjut dari perencanaan wilayah pengembangan desa wisata. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu tahapan-tahapan model pengembangan desa wisata yang diharapkan dapat diterapkan di daerah penyangga kawasan konservasi, antara lain: 1. Dari sisi pengembangan kelembagaan desa wisata, perlunya perencanaan awal yang tepat dalam menentukan usulan program atau kegiatan khususnya pada kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelaksanaan program pelatihan pengembangan desa wisata, seperti: pelatihan bagi kelompok sadar wisata, pelatihan tata boga dan tata homestay, pembuatan cinderamata, pelatihan guide/pemandu wisata termasuk didalamnya keterampilan menjadi instruktur outbound. 2. Dari sisi pengembangan objek dan daya tarik wisata, perlunya perencanaan awal dari masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta perlunya sosialisasi dari instansi terkait dalam rangka menggalakkan sapta pesona dan paket desa wisata terpadu. 3. Dari sisi pengembangan sarana prasarana wisata, perencanaan awal dari pemerintah perlu diarahkan ke pengembangan sarana prasarana wisata yang baru seperti: alat-alat outbound, pembangunan gapura, gedung khusus pengelola desa wisata, cinderamata khas setempat, dan rumah makan bernuansa alami pedesaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah dan pengusaha/pihak swasta.

MATERI 3
Drs. Ismono Hadi, M.Si
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA

KONSEP dan AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA WISATA

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Secara metodologis perencanaan daerah mengandung kesenjangan antara "hasil sektoral" dengan "proses spasial". Perencanaan daerah sebenarnya menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat sektoral (pendidikan, kesehatan, prasarana daerah, pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain), tetapi prosesnya menggunakan pendekatan spasial, yaitu melalui Musrenbang Desa dan kecamatan. Apa risiko kesenjangan ini? Dalam Musrenbang Desa, masyarakat Desa tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau isu-isu sektoral.

Meskipun di wilayah Desa terdapat prasarana pendidikan dan kesehatan, misalnya, masyarakat Desa tetap tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau prasarana itu. Prasarana publik itu tetap dalam jangkauan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kapasitas masyarakat Desa hanya menjangkau masalah prasarana fisik yang berada di lingkup kampung, sehingga setiap Musrenbangdes hanya mampu

mengusulkan perbaikan prasarana fisik di lingkungan mereka. Masyarakat Desa tidak mungkin menyampaikan usulan-usulan sektoral yang lebih luas. Kesenjangan dan ketidakmampuan masyarakat Desa itu terjadi karena Desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai sektor pembangunan (Sutoro Eko, 2007).

Ketiga, perencanaan pembangunan di tingkat Desa belum partisipatif. Peran elite Desa yang mengklaim mewakili aspirasi masyarakat masih mendominasi kekuatan dalam menentukan kebijakan pembangunan Desa. Sekarang istilah partisipasi stakeholders sebenarnya sudah populer diadopsi oleh pemerintah sebagai sebuah pendekatan partisipatif dalam pembangunan. Di Desa, istilah itu juga cukup akrab diungkapkan para elite Desa. Tetapi stakeholders yang terlibat dalam perencanaan pembangunan masih berkuat pada aktor pemerintahan Desa dan lembaga-lembaga formal di tingkat Desa (lurah, BPD, PKK, LPMD, RT, dan RW). Keterlibatan organisasi-organisasi sektoral, organisasi kemasyarakatan yang lain, dan kelompok perempuan masih sangat terbatas.

Keempat, proses partisipasi dan perencanaan di Musrenbangdes menghadapi distorsi dari proyek-proyek tambahan dari pemerintah, misalnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK adalah proyek yang tidak menyatu (integrasi) dengan Musrenbang reguler, tetapi ia membikin sendiri proses dan forum perencanaan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat enggan berpartisipasi dalam Musrenbang reguler, dan tampak lebih bersemangat berpartisipasi dalam Forum PPK. Mengapa? Musrenbang reguler sungguh melelahkan dan membosankan karena tidak ada kejelasan anggaran yang bakal diterima Desa. Sebaliknya Forum PPK, yang sudah berjalan sejak 1998 hingga sekarang, tampak lebih partisipatif dan bergairah karena proyek ini mampu memastikan pagu anggaran yang akan diperoleh oleh Desa.

Kelima, proses perencanaan partisipatif dari bawah yang bekerja dalam wilayah yang luas, kondisi sosial yang segmented dan struktur pemerintahan yang bertingkat-tingkat, cenderung menimbulkan jebakan proseduralisme dan kesulitan representasi (Brian Cooksey dan Idris Kikula, 2005). Dalam proses partisipasi, kelompok-kelompok marginal dan perempuan yang hidup di Desa pasti tidak terwakili dalam perencanaan daerah. Selain itu perencanaan partisipatif yang bertingkat dari bawah memang tidak dihayati dan dilaksanakan secara otentik dan bermakna atau "murni dan konsekuen", melainkan hanya prosedur yang harus dilewati. Sebagai prosedur formal, perencanaan dari bawah sebenarnya hanya sebagai alat justifikasi untuk menunjukkan kepada publik bahwa perencanaan pembangunan yang dilalui oleh pemerintah kabupaten telah berangkat dari bawah (dari Desa) dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang terjadi sebenarnya adalah perencanaan yang tidak naik ke kabupaten, dan program-program kabupaten yang turun ke Desa ternyata juga tidak mengalami pemerataan. Banyak Desa yang kecewa karena setiap tahun membuat perencanaan tetapi ternyata programnya tidak turun.

Selama ini keuangan Desa ditopang dengan dua sumber utama, yakni pendapatan asli Desa (pungutan, hasil kekayaan Desa, gotong-royong dan swadaya masyarakat) serta bantuan dari pemerintah. Namun, secara empirik, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan Desa. Pertama, besaran anggaran Desa sangat terbatas. PADes sangat minim, antara lain karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan Desa. Karena terbatas, anggaran Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat Desa, pelayanan publik, pembangunan Desa apalagi kesejahteraan masyarakat Desa. Anggaran Desa sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan

perumahan. Dengan kalimat lain ada kesenjangan fiskal antara keuangan pemerintah supraDesa dengan pemerintah Desa.

Kedua, ada kesenjangan antara tanggung-jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran Desa. Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan Desa sangat besar, sementara tanggungjawab dan responsivitas sangat kecil. Sebagian besar anggaran pembangunan Desa, terutama pembangunan fisik (infrastruktur), ditopang oleh gotong-royong atau swadaya masyarakat. Sementara besaran dana dari pemerintah sangat kecil, yang difungsikan sebagai stimulan untuk mengerahkan (mobilisasi) dana swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari warga masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga Desa mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan) bagi keluarganya masing-masing.

Ketiga, skema pemberian dana pemerintah kepada Desa kurang mendorong pemberdayaan. Dulu ada dana pembangunan Desa (Inpres Bandes) selama 30 tahun yang dibagi secara merata ke seluruh Desa sebesar Rp 10 juta (terakhir tahun 1999), yang sudah ditentukan dan dikontrol dari atas, sehingga Desa tidak bisa secara leluasa dan berdaya menggunakan anggaran. Lagipula alokasi dana yang sama-merata kepada seluruh Desa hanya berfungsi sebagai stimulan, yang tidak mencerminkan aspek keragaman (kondisi geografis dan sosial ekonomi Desa) dan keadilan. Baik Desa miskin maupun Desa kaya akan memperoleh alokasi yang sama. Saking lamanya (30 tahun) pengalaman bandes, skema seperti itu sudah mendarah daging dalam paradigma dan kebijakan pemerintah atas Desa, yang justru tidak mengangkat kesejahteraan dan kemandirian Desa.

Selain Bandes yang sudah melegenda, masih ada banyak skema bantuan proyek masuk Desa, mulai dari IDT, P3DT, KUT, PDMDKE, PPK, P2KP, BLT dan lain- lain. Proyek-proyek (yang silih berganti) yang bersifat bagi-bagi uang selalu menimbulkan masalah, sehingga dana menjadi sia-sia. Selain itu, skema bantuan proyek selalu mempunyai birokrasi dan mekanisme tersendiri, yang lepas dari konteks perencanaan lokal (Desa dan daerah) dan kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) juga mempunyai anggaran (ABPD) yang disusun berdasarkan perencanaan dari bawah (Desa). Baik APBN maupun APBD umumnya kurang perhatian pada Desa. Sebesar 60% - 70% anggaran negara dan daerah dikonsumsi untuk belanja aparatur (belanja rutin). Sisanya, sebesar 30% hingga 40% anggaran daerah digunakan untuk belanja publik untuk masyarakat, yang komposisi kasarnya sekitar 30% untuk biaya tidak langsung (administrasi) dan 70% untuk belanja langsung ke masyarakat. Dari 70% belanja langsung untuk pembangunan tersebut, jika dihitung secara kasar, terdiri dari beberapa plafon: 20% plafon politik (untuk DPRD dan Kepala Daerah); 70% untuk plafon sektoral (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, industri kecil, prasarana daerah, dan seterusnya); dan 10% untuk plafon spasial Desa melalui ADD.

Sedangkan mayoritas (70%) plafon sektoral digunakan untuk prasarana fisik, yang tidak berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan. Dari komposisi kasar APBD itu memperlihatkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap spasial Desa dan orang miskin di Desa sangat lemah.

Desa Wisata Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 3 produk unggulan potensi yaitu berbasis budaya, alam dan kreatif. Roh desa wisata Indonesia sebagai implemementasi

keterhubungan multi dimensi yang holistik harus dapat mengedepankan konsep see, feel and explore sebagai dasar desa wisata.

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 4 kategori, yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Penentuan klasifikasi Desa Wisata (atau sebutan lainnya) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun oleh Perangkat Desa yang membidangi pariwisata bersama dengan OPD yang membidangi pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ketentuan lebih lanjut untuk tata cara perhitungan dan evaluasi dalam penentuan klasifikasi desa wisata di Indonesia akan diatur secara terpisah dalam petunjuk teknis penentuan klasifikasi Desa Wisata

1. RINTISAN

Penentuan klasifikasi desa wisata rintisan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata. b. Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas. c. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar. d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh. e. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta). f. Memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata . g. Pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa.

2. BERKEMBANG

Penentuan klasifikasi desa wisata berkembang dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah. b. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata. c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

3. MAJU Penentuan klasifikasi desa wisata maju dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya. b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. c. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai. d. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal. e. Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata. f. Sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.

4. MANDIRI Penentuan klasifikasi desa wisata mandiri dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri. b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep

keberlanjutan yang diakui oleh dunia. c. Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN.

d. Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik. e. Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata. f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi).

Terdapat 4 (empat) manfaat bagi pengembangan desa sebagai desa wisata, meliputi: a. Tingkat hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari. Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang tentunya akan langsung memberikan dampak positif bagi warga tentu saja adalah dampak positif bagi tingkat kehidupan warga, yakni tercipta lapangan kerja baru hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui fasilitas perbaiki agar layak dikunjungi. b. Manfaat perekonomian bagi masyarakat pedesaan. Pengembangan desa sebagai desa wisata akan menimbulkan dampak dalam perekonomian bagi masyarakat pedesaan. c. Meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah. Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan bakunya. d. Promosi produk lokal. Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah sebagai sarana promosi produk lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam maupun produk lokal yang ada untuk meningkatkan penjualan.

Pada pengembangan desa wisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, terdapat pendekatan yang perlu diperhatikan yaitu Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Potensi lokal.

Pembangunan Pariwisata BERBASIS MASYARAKAT DAN POTENSI LOKAL

Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal yaitu pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata ini dimiliki, dioperasikan, dikelola dan dikoordinasikan oleh komunitas, yaitu masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat perlu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas. b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata pada penduduk lokal. c. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna. d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif. e. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memenuhi syarat: Yaitu pembangunan pariwisata yang menyeimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial

budaya. Pembangunan pariwisata berkelanjutan ini memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kualitas hidup, memperkuat nilai budaya dan masyarakat, dan memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat.

3 Aspek PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN EKONOMI

Lingkungan

Sosial Budaya

Desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan konsep membangun dari pinggiran atau dari desa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan menggali potensi lokal dan pemberdayaan masyarakatnya yang dicanangkan oleh Pemerintah, sebagai program prioritas Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata (Sustainable Tourism Development). Keberlanjutan intinya mengandung pengertian pembangunan pariwisata yang tanggap terhadap minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika. Sekaligus dapat menjaga keutuhan dan atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan. (WTO,1990).

Strategi pengembangan DESA WISATA

Desa wisata sebagai satu kesatuan EKOSISTEM memerlukan satu pemahaman yang terintegrasi mengenai bagaimana desa mengeksplorasi keunikan, kelebihan serta melihat kekurangan untuk menjadi kekuatan atraksi sebagai desa wisata. Identifikasi kelemahan kekurangan serta menetapkan produk unggulan desa sebagai desa wisata dengan potensi pilihan utama sebagai prioritas penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan konsep eksplorasi diri dari desa sebagai ekosistem yang terdiri dari komponen : Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Aktivitas, SDM Unggul. Pengembangan Desa Wisata harus difokuskan pada pengembangan ekosistem multidimensi yang saling berinteraksi dan berhubungan. Sebagai sebuah ekosistem multidimensi holistik yang kuat maka Desa Wisata akan tetap terjaga ketahanannya meskipun terjadi Strategi pengembangan desa wisata salah satunya melalui pengembangan Destinasi Pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang maju:

FOTO PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
“SMART VILLAGE’ SOSIALISASI DESA WISATA
di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur
Hari Kamis, Tanggal, 24 Juni 2021

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN
3. DAFTAR HADIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35144, Telepon/Fax. 0721-704626

Laman : <http://www.fisip@unila.ac.id>

YKAN

LEBIS-DEK



SURAT TUGAS

Nomor : 1374 /UN26.16/KP.03.03/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menugaskan kepada Saudara :

No	Nama	NIP
1	Drs. R. Sigit Krisbintoro, MIP.	19611218 198902 1 001
2	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. S.IP., M.A.	19780430 200501 1 002
3	Drs. Ismono Hadi, M.Si.	19621127 198902 1 002

Untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Smart Village: Sosialisasi Desa Wisata di Desa Margototo Kec. Metro Kibang, Kab. Lamtim."

Demikian surat tugas ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 Maret 2021



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001



Scanned with
CamScanner

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Drs R. Sigit Krisbintoro, M.IP | Ketua Pengabdian |
| 2. Drs Ismono Hadi, M.Si | Anggota Pengabdian |
| 3. Dr Robi Cahyadi K | Anggota Pengabdian |
| 4. Harjuno Saputro | Mahasiswa JIP FISIP |

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “SMART VILLAGE, Sosialisasi Desa Wisata” di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada hari Kamis, 24 Juni 2021 di balai Desa Margototo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan pengabdian.

Mengetahui









An. Kepala Desa Margototo
Sekdes



Sekendar ANTONO

DAFTAR HADIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

"SMART VILLAGE", SOSIALISASI DESA WISATA"
DIDESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kamis, 24 Juni 2021

No	NAMA LENGKAP	JABATAN/ DUSUN TEMPAT TINGGAL	TANDA TANGAN
1	SURONO	KADUS II	
2	SUPONO	Kadus. VIII	
3	NURHADI	BPD	
4	TIAR BUDIANTO	KADUS V	
5	SUYETNO	Kaur. umum	
6	PUSIONO	KADUS. VI	
7	LUARNO	KADUS IX	
8	PARNI	KASI PEM.	
9	GIYAT	KADUC III	
10	Kadwandi	Kasi Kam.	
11	ANTONO	Sekdes	
12	JUNI ELU PRASETYO	KADUS VII	
13	DARDIRI	KADUS I	
14	NIKO .T.	KA. BPD.	
15	RIZKA SEPTIANA	PEMUDI	
16	Yolla Arnala Suci	Pemudi	
17	Sarmento	Kenuda	

18	Wariskianto	Remuda	un
19	Muhajir	Kodur 1	un
20	Sutopo	Kodur 2	un
21	RHOIRUL	BPD	kw
22	SALIYO	BPD	salw
23	sahab ahidin	hadur 9	un
24	AERI AS	KARUS &	bc
25	EKO	BPD	de

Kamis, 24 Juni 2021

An. Kepala Desa Margototo

Setdes



Sukendar ANTONO